TITLE

No. Dok :	Tanggal Update	:	Revisi :	Tanggal Efektif	:
Disetujui :	Dibuat	:			

No. JENIS P	PERATURAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESIKO	TINDAKAN	PIC	DUE DATE
1	LKATOKAN	12	rtert	Memenuhi	1. Peluang	1.	1. Hasiholan	1. 2023-01-17
		(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.		- Calcium				
2		13	tsaduahg	Belum Memenuhi	_			+
		() Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.						
3		14 () Setiap produsen harus mencantumkan taber atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan darlpenanganan sampah pada kemasan danlatau produknya.	asdafgd	Tidak Teraplikasi				
4		15 () Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh pioses alam.			1. Resiko 1. Peluang	1. Sanksi dari kawasan 1. Pengelolaan sampah 100%	1. Hasiholan 1. Hasiholan	1. 2023-01-13 1. 2023-01-17
5		17 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenanga.nnya.						
6		17 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.						
7		20 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.						
8		20 (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.						
9		22 (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a, pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b, pengumpulan dalam bentuk						
Undan	ng-Undang	pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam						
		menuju ke tempat pemrosesan akhir; d, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.						
10		23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.						
11		29 (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. d. mengetoia sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g., membakar sampah						
12		yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah 32						
13		(1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan daram perizinan.						
		(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be.rupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin						
14		[39] (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor -sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau paling sedikit Rp100.000,000,000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)						
15		39 (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ruliah).						

STATUS PEMENUHAN		
Memenuhi	1	
Belum Memenuhi	1	
Tidak Teraplikasi	1	
Total Regulasi	15	
% Pemenuhan	20%	